



PUTUSAN

Nomor 313 K / Pid.Sus / 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Drs. H. PUJO PRAB bin SAHID;
Tempat lahir	:	Bojonegoro;
Umur/tanggal lahir	:	44 tahun / 31 Januari 1
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dsn. Tejo Rt.07 Rw.0/ Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegor
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Guru;

Terdakwa tidak ditahan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bojonegoro karena didakwa :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa Drs. H. PUJO PRABOWO Bin SAHID pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2009 sekitar jam 12.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2009, bertempat di Jl. Raya Bojonegoro – Cepu, Kelurahan Jetak Kecamatan Kota Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, Terdakwa selaku Pihak lain selain dengan sengaja memperjualbelikan pupuk Bersubsidi di luar peruntukannya atau di luar wilayah tanggung jawabnya berupa pupuk urea tablet produksi lancer jaya sebanyak 4 (empat) ton, yang dilakukan oleh Terdakwa cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas awal mulanya saksi WARDOYO sebagai sopir mobil truck merk Mitsubishi DS FE73 4 x 2 MT tahun 2008 warna kuning No. Pol S-8304-UA milik Terdakwa lalu saksi telah diperintah oleh Terdakwa untuk mengirim pupuk Urea tablet ke daerah Blora dan Rembang namun dalam perjalanan dihentikan oleh Petugas dan sewaktu ditanya asal pupuk berasal dari daerah Kanor di tempat usaha milik Terdakwa UD. Lancer Jaya lalu ditemukan barang bukti berupa : 150 zak isi 50 kg pupuk urea produksi PT. Pupuk Kaltim, 76 zak isi 40 kg

Hal. 1 dari 10 hal. Put. Nomor 313 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pupuk Urea produksi PT. Petrokimia Gresik, kurang dari 500 zak isi 40 kg pupuk urea tablet kemasan dari UD. Sumber Lancar, 13 zak isi 50 kg limbah pupuk / pupuk urea kotor, 14 gulung sak kosong bekas kemasan pupuk Kaltim dan pupuk Petrokimia Gresik, kurang lebih 700 zak kosong cap UD. Sumber Lancar, 9 (sembilan) unit mesin pencetak pupuk urea tablet, satu unit alat timbangan duduk (kodok), 1 (satu) unit karung pupuk tersebut diperoleh dari Sdr. KASIYEM (pupuk produksi PT. Kujang), Sdr. SUKRI, RAHMAD, SUHARTO dan MUFRODHI (untuk pupuk produksi PT. Kaltim) dengan bentuk urea pil oleh Terdakwa diubah bentuk dengan menggunakan alat milik Terdakwa sendiri menjadi urea tablet, selanjutnya dimasukkan dalam sak kemasan pupuk urea tablet berlogo UD. Sumber Lancar dan dijual kepada pembeli dengan cara memesan lewat telepon kemudian dikirim oleh sopir Terdakwa, selanjutnya setelah pupuk terkirim baru akan dibayar oleh pembeli.

Terdakwa melakukan hal tersebut karena ingin mendapatkan keuntungan, selanjutnya Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat izin mengedarkan / memperjualbelikan pupuk bersubsidi untuk wilayah Kaltim dan PT. Kujang dibawa ke Bojonegoro serta Terdakwa bukan sebagai pengecer resmi dan distributor yang ditunjuk oleh Pemerintah, akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan kelangkaan pupuk di wilayah tanggung jawabnya pupuk Kaltim dan di daerah Cirebon sehingga harga pupuk yang menerima subsidi lebih mahal dan yang dirugikan dalam hal ini adalah petani yang menjadi tanggung jawabnya pupuk PT. Kaltim seperti di daerah Bali, Madura, Ngawi dan Lumajang menjadi langka.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo Pasal 19 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan No. 03/M.DAG/PER/2/2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro tanggal 11 Februari 2010 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Drs. H. PUJO PRABOWO bin SAHID telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya atau di luar wilayah tanggung jawabnya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 14 ayat (2) jo Pasal 19 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan No. 21/M.DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H.PUJO PRABOWO bin SAHID dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit truck Mitshubishi No.Pol.S-8304-UA dengan STNK nya An. Prabowo
 - 1 (satu) buah buku kir;
 - 9 (sembilan) unit perangkat mesin pencetak urea tablet;
 - 3 (tiga) nota pembelian dan surat jalan
 - 14 (empat belas) gulung Zak kosong bekas kemasan pupuk Kaltim;
 - 700 (tujuh ratus) kemasan zak kosong cap UD Sumber Lancar;
 - 1 (satu) unit alat timbangan duduk;
 - 1 (satu) unit mesin jahit kurung semua dikembalikan Terdakwa ;
 - Uang tunai sebesar Rp41.273.000,00 (empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)
- Dirampas untuk Negara;
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 602/Pid.B/ 2009/PN.BJN. tanggal 01 Maret 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Drs. H. PUJO PRABOWO bin SAHID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PIHAK LAIN DENGAN SENGAJA MEMPERJUALBELIKAN PUPUK BERSUBSIDI DENGAN MAKSUD DAN TUJUAN APAPUN ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya hukuman kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit truck Mitshubishi No.Pol.S-8304-UA dengan STNK nya An. Prabowo

Hal. 3 dari 10 hal. Put. Nomor 313 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku kir;
- 9 (sembilan) unit perangkat mesin pencetak urea tablet;
- 3 (tiga) nota pembelian dan surat jalan
- 14 (empat belas) gulung Zak kosong bekas kemasan pupuk Kaltim;
- 700 (tujuh ratus) kemasan zak kosong cap UD Sumber Lancar;
- 1 (satu) unit alat timbangan duduk;
- 1 (satu) unit mesin jahit kurung semua dikembalikan Terdakwa ;
- Uang tunai sebesar Rp41.273.000,00 (empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

- Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 476/PID/2009/ PT.SBY tanggal 25 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 01 Maret 2009 Nomor : 602/Pid.B/2009/PN.Bjn. yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 602/Pid.B/2009/PN.Bjn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bojonegoro yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 Desember 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Desember 2012 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus tanpa tanggal, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 20 Desember 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 November 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 Desember 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro pada tanggal 20 Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

ALASAN-ALASAN KASASI

Keberatan Pertama : Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

Diuraikan sebagai berikut :

- 1 Sesuai yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP disebutkan :”Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.”
- 2 Yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) tersebut dikenal dengan azas legalitas, yang salah satu maksudnya adalah perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana adalah jelas dan tegas serta tidak bisa berlaku surut;
- 3 Perbuatan Terdakwa yang terbukti di persidangan adalah membeli pupuk berbentuk prill dari yang berhak kemudian mengelola pupuk dari bentuk prill menjadi bentuk tablet. Hal ini adalah untuk kepentingan petani karena pupuk bentuk prill tidak bertahan lama dan cara pemakaiannya tidak praktis serta tidak ekonomis. Sehingga dengan usaha Terdakwa petani diuntungkan;
- 4 Pupuk bersubsidi berbentuk prill telah didistribusikan sesuai tempat dan peruntukannya, sedangkan pupuk milik Terdakwa berbentuk tablet. Terdakwa membeli pupuk dari orang yang berhak. Terdakwa tidak memperjualbelikan pupuk bersubsidi;
- 5 Terdakwa tidak memperjualbelikan pupuk bersubsidi;
- 6 Bahkan berdasar barang bukti :
 - 9 (sembilan) unit perangkat mesin pencetak urea tablet;
 - 3 (tiga) nota pembelian dan surat jalan;
 - 14 (empat belas) gulung zak kosong bekas kemasan pupuk Kaltim;
 - 700 (tujuh ratus) kemasan zak kosong cap UD. Sumber Lancar;
 - 1 (satu) unit alat timbangan duduk;
 - 1 (satu) unit mesin jahit karung semua dikembalikan ke Terdakwa;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. Nomor 313 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditambah lagi dengan bukti T-1, T-2, T-3 dan T-4 maka terbukti perusahaan Terdakwa adalah perusahaan legal, bukan perusahaan gelap.

Bukti-bukti tersebut malah menunjukkan usaha Terdakwa adalah merubah pupuk dari bentuk prill ke bentuk tablet dan usaha tersebut adalah usaha yang sah;

- 7 Apabila dinilai secara cermat maka justru saksi RAHMAT ILAHI dan saksi SUHARTO yang nyata-nyata memperjualbelikan pupuk bersubsidi seharusnya dijadikan Tersangka dan Terdakwa dalam perkara ini;
- 8 Kalaupun pupuk dalam bentuk prill yang bersubsidi kemudian direkomendasikan Ijin Produksi Urea Tablet dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan Bukti T-3, kemudian diubah menjadi bentuk tablet. Lalu lebih lanjut berdasarkan Sertifikat Merek dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Bukti T-4 pupuk tablet itu dimasukkan ke dalam kemasan dengan merek SUMBER LANCAR itu dianggap sebagai jual beli pupuk bersubsidi maka secara hukum pembelinya itu juga harus ditangkap dan dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Ternyata pembeli atau calon pembeli pupuk urea tablet merek SUMBER LANCAR sama sekali tidak dijadikan Tersangka/ Terdakwa dalam perkara ini bahkan pembeli dan calon pembeli pupuk urea tablet merek SUMBER LANCAR sama sekali tidak dijadikan saksi dalam perkara ini. Berarti secara hukum tidak ada bukti jual beli pupuk bersubsidi dalam perkara ini;
- 9 Dalam perkara ini kualifikasinya adalah tindak pidana ekonomi. Dalam tindak pidana ekonomi ada ciri khusus dianggap telah terjadinya tindak pidana ekonomi. Dalam delik tindak pidana ekonomi bukan hanya rumusan formal tetapi di dalamnya mengandung delik materiil. Maksudnya dalam perkara jual beli pupuk bersubsidi tersebut ada hubungan erat sekali dengan keadaan langkanya pupuk maupun kacaunya pendistribusian pupuk. Maka kelangkaan dan kekacauan pendistribusian pupuk harus dibuktikan di persidangan. Ternyata hal yang demikian ini tidak dibuktikan;
- 10 Tidak tepat menggunakan Undang-Undang Darurat Nomor 7/1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Undang-undang tersebut sudah diundangkan 57 (lima puluh tujuh) tahun, lebih dari setengah abad. Keadaan setengah abad yang lalu dengan keadaan sekarang sangat berbeda jauh. Keadaan sekarang sudah tidak dalam keadaan darurat lagi. Bahkan sesuai yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan : "Hakim wajib mengikuti, mengikuti, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”

Oleh karenanya putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan;

Keberatan Kedua : Putusan *Judex Facti* yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro saling bertentangan satu sama lain (tidak sinkron), tidak didasari dari hasil pembuktian.

Diuraikan sebagai berikut :

- 1 Dalam pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya halaman 14 alinea 3 disebutkan : ”Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim Terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut : Hal-hal yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa menyebabkan kelangkaan pupuk dan merugikan petani di wilayah dari mana pupuk urea tersebut diperoleh.”
- 2 Ternyata tidak ada satu bukti pun baik keterangan saksi maupun barang bukti berupa peralatan maupun bukti tertulis yang menunjukkan kelangkaan pupuk di tempat wilayah pupuk urea tersebut diperoleh;

Keberatan Ketiga : Putusan *Judex Facti* tidak memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup (*onvoeldoende gemotiveerd*), tidak mempertimbangkan secara layak bukti-bukti Pemohon Kasasi.

Diuraikan sebagai berikut :

- 1 Di persidangan Terdakwa telah mengajukan bukti Rekomendasikan Ijin Produksi Urea Tablet dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan (Bukti T-3) dan Sertifikat Merek dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (Bukti T-4). Ternyata bukti-bukti tersebut tidak dipertimbangkan. Padahal sebagaimana dalam anotasi putusan Peninjauan Kembali dalam perkara Artalita Suryani alias Ayin dalam Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun XXVI No. 307 Juni 2011 halaman 64 disebutkan :”Menjadi kewajiban bagi Hakim untuk mempertimbangkan seluruh aspek hukum yang relevan yang terjadi selama persidangan berlangsung untuk dituangkan dan dipakai sebagai dasar dalam pengambilan keputusan (*legal reasoning*). Bahwa mengabaikan hal-hal yang demikian dapat mengakibatkan putusan menjadi cacat karena dianggap tidak memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang cukup (*onvoeldoende gemotiveerd*)”;
- 2 Padahal dengan bukti tersebut menunjukkan legalitas perusahaan Terdakwa. Dan memang usaha membuat pupuk dari bentuk prill menjadi bentuk tablet lebih menguntungkan petani baik dari segi efektifitas maupun efisiensi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 7 dari 10 hal. Put. Nomor 313 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana pihak lain dengan sengaja memperjualbelikan pupuk bersubsidi dengan maksud dan tujuan apapun dan karena itu dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Terdakwa terbukti menjual pupuk bersubsidi di luar kawasan peruntukannya untuk tujuan mendapatkan keuntungan, walaupun demikian pidana terhadap Terdakwa perlu dikurangi dengan pertimbangan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan berlaku sopan di persidangan;
- Alasan-alasan kasasi selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 476/PID/2010/PT.SBY tanggal 25 Agustus 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 01 Maret 2009 Nomor : 602/Pid.B/2009/PN.Bjn. harus diperbaiki sekedar mengenai pidananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 6 Ayat (1) Huruf d Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi jo. Pasal 14 Ayat (2) jo Pasal 19 Ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan RI No.21/M.Dag/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa : **Drs. H. PUJO**

PRABOWO bin SAHID tersebut ;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 476/PID/2010/PT.SBY tanggal 25 Agustus 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 01 Maret 2009 Nomor : 602/Pid.B/2009/PN.Bjn. sekedar mengenai pidananya sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **Drs. H. PUJO PRABOWO bin SAHID** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja memperjualbelikan pupuk bersubsidi dengan maksud dan tujuan apapun” ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit truck Mitshubishi No.Pol.S-8304-UA dengan STNK nya An. Prabowo
 - 1 (satu) buah buku kir;
 - 9 (sembilan) unit perangkat mesin pencetak urea tablet;
 - 3 (tiga) nota pembelian dan surat jalan
 - 14 (empat belas) gulung Zak kosong bekas kemasan pupuk Kaltim;
 - 700 (tujuh ratus) kemasan zak kosong cap UD Sumber Lancar;
 - 1 (satu) unit alat timbangan duduk;
 - 1 (satu) unit mesin jahit karung semua dikembalikan Terdakwa ;
 - Uang tunai sebesar Rp41.273.000,00 (empat puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. Nomor 313 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **11 November 2014**, oleh **Dr. SALMAN LUTHAN S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H., M.H.** dan **Dr. H.M. SYARIFUDDIN, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI**

ROCHMAT SETYAWATI, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua,
ttd Dr.H. ANDI SAMSAN NGANRO, SH.MH.	ttd Dr. SALMAN LUTHAN SH.MH.
ttd Dr. H.M. SYARIFUDDIN, SH.MH.	
Panitera Pengganti,	ttd TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.
NIP. 19590430 198512 1 001